

DANAKITA Proteksi Seri VII

Indicative Term Sheet



Feb-18

PERIODE PENAWARAN
PERDANA

HARGA PENAWARAN
PERDANA

1,000.00

Tipe Reksa Dana

Reksa Dana Terproteksi

Target Emisi

14 Februari 2018

Tanggal Jatuh Tempo

28 Juni 2023

Bank Kustodian

PT Bank Danamon Tbk

Informasi No Rekening Bank

PT Bank Danamon Tbk Cabang Kuningan, Jakarta
RDT DANAKITA PROTEKSI SERI VII
A/C No. 800001316

Minimum Subscription


Rp. 5 Juta

Pembagian Dividen

- Mengikuti jatuh tempo kupon obligasi yang menjadi basis proteksi
- Est tanggal dividen pertama adalah 22 Februari 2018
- Pembayaran dividen ke rekening investor paling lambat dilakukan 7 hari bursa setelah tanggal dividen.

Target Alokasi Aset

Asset Class	Min	Max	Target
Surat Utang	80%	100%	98%
Pasar Uang	0%	20%	2%



Syarat Berlakunya Proteksi

1. Unit penyertaan dipegang sampai jatuh tempo.
2. Tidak ada gagal bayar dari penerbit surat utang.
3. Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi mekanisme proteksi.
4. Tidak terjadi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi mekanisme proteksi.

Risiko Berinvestasi

1. Risiko Wanprestasi
2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar
7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Partial Redemption

Setiap adanya pokok obligasi yang menjadi basis proteksi jatuh tempo


Tujuan Investasi

DANAKITA PROTEKSI SERI VII bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan DANAKITA PROTEKSI SERI VII pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal.

Reksa Dana Terproteksi Danakita Proteksi Seri VII

- ▶ Struktur dana kelolaan akan memberikan 100% proteksi atas modal awal, jika unit diinvestasikan sampai tanggal pelunasan akhir.**
- ▶ Dividen akan didistribusikan mengikuti jatuh tempo kupon obligasi yang menjadi basis proteksi
- ▶ Jumlah minimum emisi adalah sebesar Rp. 10 Miliar
- ▶ Indikasi imbal hasil pada kondisi pasar saat ini berkisar 7% per tahun (Eq. 8.75% gross TDP)
- ▶ Struktur dana kelolaan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

** Proteksi berlaku apabila syarat berlakunya proteksi terpenuhi.



Keterangan Gambar Grafik:

Ilustrasi di atas hanya menggambarkan struktur dana kelolaan secara umum. Sebelum mencapai nilai nominalnya saat jatuh tempo (*at par*, 100%), harga surat utang akan bergerak fluktuatif sesuai dengan kondisi pasar modal dan terdapat kemungkinan berkurangnya jumlah modal awal yang ditempatkan apabila dicairkan sebelum tanggal pelunasan akhir. Pergerakan harga NAB DANAPROTEKSI SERI VII akan sejalan dengan harga pasar efek bersifat utang.

Struktur Biaya

Management Fee *	: Maks. 1.00%	Subscription Fee	: Maksimum 1%
Custodian Fee *	: Maks. 0.10%	Redemption Fee	: Maksimum 10%

*) Incl. PPh

Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

.Proteksi tidak berlaku untuk pencairan sebelum tanggal pelunasan akhir -
Penjualan kembali hanya dapat dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali -
Penjualan penjualan kembali dilakukan 3 (tiga) hari bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali -
Formulir penjualan yang diterima sampai dengan jam 13.00 WIB hari bursa ke-3 sebelum Tanggal -
Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan NAB pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut
Formulir yang diterima setelah jam 13.00 WIB pada tanggal tersebut tidak akan diproses pada -
Tanggal Penjualan Kembali tersebut, nasabah harus mengajukan permohonan penjualan kembali pada periode Penjualan Kembali berikutnya dan dihitung berdasarkan NAB pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut
.Nilai minimum pencairan (*Redemption*) = Rp. 5 Juta -
Minimum saldo investasi nasabah setelah melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan -
Kembali DANAKITA PROTEKSI SER VII = Rp. 5 Juta
Dikenakan *redemption fee* sesuai struktur biaya di atas -
Maksimum total pencairan pada setiap Tanggal Penjualan Kembali adalah 10% dari AUM -
DANAKITA PROTEKSI SERI VII

Tanggal Penjualan Kembali

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana pemegang unit penyertaan dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaan yang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) bulan satu kali yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengumuman NAB

Penjualan Kembali hanya dapat diproses pada Hari Bursa. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut diatas bukan merupakan Hari Bursa maka proses penjualan kembali akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Demikian pula dengan penghitungan Nilai Aktiva Bersihnya.

Disclaimer : Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Danakita Investama selaku Manajer Investasi pada saat laporan ini dibuat. Laporan ini tidak mengikat investor dalam mengambil keputusan investasinya dan karenanya segala risiko yang ditimbulkan oleh keputusan investasinya akan ditanggung sepenuhnya oleh investor sendiri. Investor harus membaca dan memperhatikan informasi, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksa dana Danakita Investama yang terkait dengan reksa dana tersebut di atas. Investasi di Reksa Dana tidak dijamin oleh Manajer Investasi dan mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan berkurangnya jumlah modal awal yang ditempatkan. Kinerja masa lalu dari Reksa Dana dan Manajer Investasi tidak menunjukkan kinerja di masa yang akan datang. Danakita Investama terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.